

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 74 TAHUN 2004 SERI D.55

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 59 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Teriatih (Le.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam. Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wevrenang Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Leilbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 73 Seri D.54).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri FAO yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Ketahanan Bangsa ;
 - d. Seksi Pengembangan Demokrasi dan Penanganan Masalah Strategis;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan 'Dien Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan peminaan Kepegawaian di lingkup Kantor.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 13**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Ketenteraman, dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH IKABUPATENCIREBON

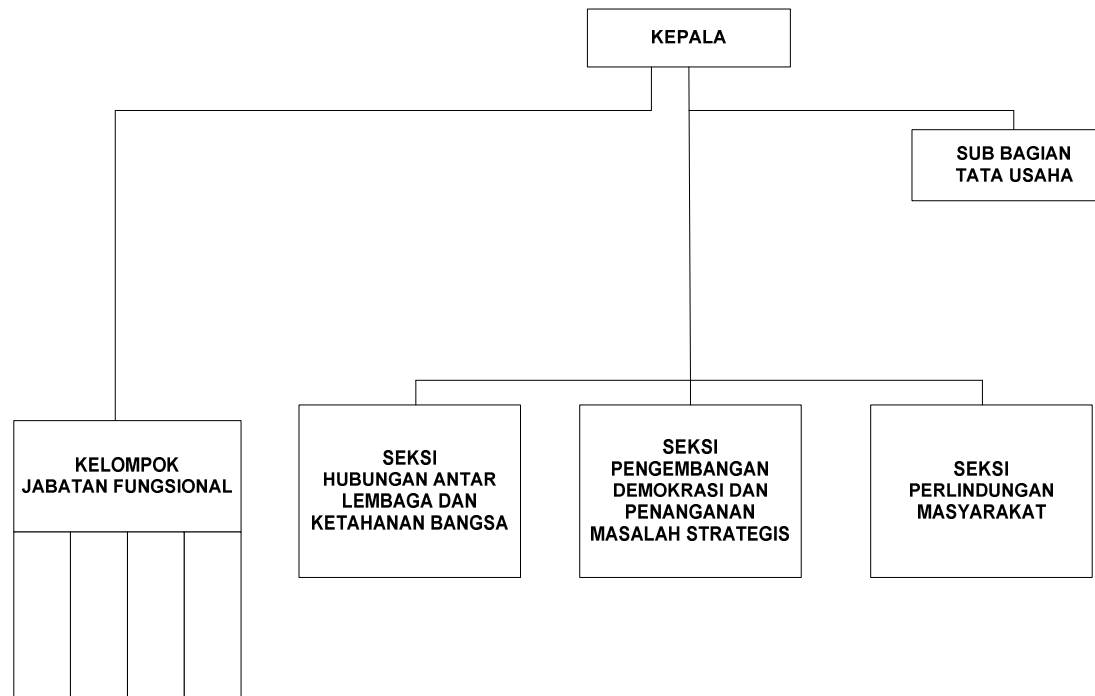


NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 74
SERI D.55

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 59 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 74 SERI D.55

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI